



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

10

Pemohon I, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pesona Khayangan Blok J No 1 RT 001 RW 029, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok (**ANAK KANDUNG I**) sebagai **PEMOHON I**

15

Pemohon II, Laki-laki, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Pondok Rajeg Indah Blok F-08 RT 003 RW 009, Kel. Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (**ANAK KANDUNG II**), sebagai **PEMOHON II**

20

Pemohon III, Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Wisma Indah V Blok D1 No 3 RT 002 RW 009 Kel. Bungo Pasang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang (**ANAK KANDUNG III**), sebagai **PEMOHON III**

25

Pemohon IV, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Rawa Wiri No 18 RT 001 RW 009 Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (**ANAK KANDUNG IV**), sebagai **PEMOHON IV**

30

Pemohon V, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jl. Sukaramai No 10 RT 001 RW 009 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (**ANAK KANDUNG V**), sebagai **PEMOHON V**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Pemohon VI, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Belimbing No 04 RT 005 RW 004 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (**ANAK KANDUNG VI**), sebagai **PEMOHON VI**;

5 memberi kuasa penuh kepada :

1) Angga Pratama, S.H., M.H

2) Tri Anggara Putra, S.H., M.H.

10 Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Law Firm APTA & Co**" beralamat di Jalan Teratai Nomor 234 B, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 707/APTA-SK/IX/2021 tertanggal 21 September 2021, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 644/2021 tanggal 12 Oktober 2021, sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

15 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan para Pemohon.
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

20 Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Pbr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 25 **1. Bahwa Almarhum AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm) dan Almarhumah RAMAYULIS binti ANAS (Alm) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari tahun 1953 di Payakumbuh berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kepala Negeri Kota Nan Empat Payakumbuh Nomor 348/XIII/9/66 tanggal 27 Agustus tahun 1966;**
 - 2. Bahwa sekitar tahun 1963 Almarhum AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm) dan Almarhumah RAMAYULIS binti ANAS (Alm) (orang tua Para**
- 30

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Pemohon) pindah ke Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Belimbing No. 04 RT 005, RW 006, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai;

3. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum **AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm) dan** Almarhumah **RAMAYULIS binti ANAS (Alm)** telah
5 dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

I. **Pemohon I**, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, lahir di Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 1953 berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor 1088/Tjs/1972 (PEMOHON I);

10 II. **Pemohon II**, Laki-laki, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, lahir di Payakumbuh pada tanggal 19 Maret 1957 berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor 1087/Tjs/1972 (PEMOHON II);

15 III. **Pemohon III**, Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, lahir di Payakumbuh pada tanggal 24 Juli 1960 berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor 4516/Cs/1979 (PEMOHON III);

IV. **Pemohon IV**, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, lahir di Payakumbuh pada tanggal 24 April 1962 berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor 4515/Cs/1979 (PEMOHON IV);

20 V. **Pemohon V**, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 1964 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2046/D/1992 (PEMOHON V);

25 VI. **SEPTYA RISMAN AGOES bin AGOESMAN**, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Pekanbaru pada tanggal 02 September 1970 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 439/D/1995 (PEMOHON VI).

4. Bahwa pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2010 RAMAYULIS binti ANAS (Alm) (Ibu dari Para Pemohon) meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-13062013-0001;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



5. Bahwa pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2018 AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm) (Ayah dari Para Pemohon) meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-14082018-0002;
 6. Bahwa Almarhum AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm) dan Almarhumah RAMAYULIS binti ANAS (Alm) pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - I. Pemohon I (ANAK I / PEMOHON I);
 - II. Pemohon II (ANAK II / PEMOHON II);
 - III. Pemohon III (ANAK III / PEMOHON III);
 - IV. Pemohon IV (ANAK IV / PEMOHON IV);
 - V. Pemohon V (ANAK V / PEMOHON V);
 - VI. SEPTYA RISMAN AGOES bin AGOESMAN (ANAK VI/PEMOHON VI);
- Berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup yang diregistrasi oleh **Lurah Wonorejo Nomor 38/IX /WR/2018 tertanggal 17 September 2018** dan diketahui oleh **Camat Marpoyan Damai Nomor 400/KMD-PT/188 tertanggal 17 September 2018**.
7. Bahwa tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh PEMOHON untuk mengurus segala hal-hal administrasi perbankan yang terkait dari Almarhum AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm)(Ayah dari Para Pemohon) di BCA, KCP Nangka dengan nomor rekening 2201027910 atas nama Agoesman;
 8. Bahwa Abdul Manan dan Siti Ambun suri (ayah dan ibu dari alm Agusman) telah meninggal terlebih dahulu dari anaknya Agoesman
 9. Bahwa anas dan Rabik (ayah dan ibu dari almh Ramayulis) telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ramayulis meninggal dunia;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi:

5 **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetepkan RAMAYULIS binti ANAS (Alm) (Ibu dari Para Pemohon)telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2010;
3. Menetepkan AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm)(Ayah dari Para Pemo
10 hon)telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum *AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm)* dan Almarhumah *RAMAYULIS binti ANAS (Alm)* adalah:

I. Pemohon I (Anak I / Pemohon I);

II. Pemohon III (Anak II / Pemohon II);

15 III. Pemohon III (Anak III / Pemohon III);

IV. Pemohon IV (Anak IV / Pemohon IV);

V. Pemohon V (Anak V / Pemohon V);

VI. Septya Risman Agoes bin Agoesman (Anak VI/Pemohon VI)

- 20 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

25 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ditambahkan dan disempurnakan oleh para Pemohon di persidangan ;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala kantor urusan Agama Koto Nan Empat Payakumbuh, Nomor 348/XIII/9/66 Tanggal 27 Agustus 1966. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1). ;
2. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 00000000an. Desrul yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala daerah Kotamadya Pekanbaru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.2). ;
3. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 00000000 an. Suryadi yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala daerah Kotamadya Pekanbaru,tanggal 18 Desember 1972 , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). ;
4. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 0000000000 an. Ghotary yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala daerah Kotamadya Pekanbaru,tanggal 23 Mei 1979 , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.4). ;
5. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 00000000 an. Rifwandi yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala daerah Kotamadya Pekanbaru,tanggal 23 Mei 1979, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.5). ;
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : 0000000000000 an. Akhsa Budhi Agoes yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Castatan Sipil Pemerintah Kota Madya Pekanbaru , tanggal 27 Agustus 1992 , Bukti

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,(P.6). ;

7. Fotokopi Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor :000000000000 an. Septa Risman Agoes yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Pekanbaru , tanggal 4 April 1995, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,(P.7). ;
8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 000000000000 an. Desrul Agoesman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Jawa Barat 02 Oktober 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.8). ;
9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 000000000000 an. Suryadi Agoesman SH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat 07 Pebruari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.9). ;
10. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 000000000000 an. Ghotary Agoes, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Suymatera barat tanggal 29 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.10). ;
11. Fotokopi Kartu keluarga Nomor :000000000000 an. Rifwandi Agoes , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.11). ;
12. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 000000000000 an. Akhsa Budhi , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 10 September 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.12). ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- 13..Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 000000000000 an. Ertia Risman AGOES ,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru tanggal 07 aGUSTUS 2012 Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
5 sesuai dan telah dinazegelen, (P.13). ;
14. Fotokopi Kutipan Akta kematian No. 000000000000 an. Ramayulis , yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru tanggal 07 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
10 dinazegelen, (P.14). ;
- 15.Fotokopi Kutipan Akta kematian No. 000000000000 an. Agoesman , yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
15 telah dinazegelen, (P.15). ;
16. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris an. Desrul Agoesman Cs. yang
diketahui oleh Camat Kecamatan Marpoyan Damai Nomor :
400/KMD/PT/188 tanggal 17 September 2018, Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
20 sesuai dan telah dinazegelen, (P.16). ;
17. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA an. Agoesman No. 000000000000,
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.17).;

25 **b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, memberikan keterangan
di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- 30 - Bahwa saksi adalah teman dekat sekaligus sama-sama satu jema'ah
dengan orang tua para Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



5

10

15

20

25

30

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengurus harta-harta orang tua Pemohon ;
- Bahwa telah meninggal dunia Agoeman sebagai ayah dari Para Pemohon meninggal pada tahun 2018 di Pekanbaru dan Ramayulis sebagai Ibu Kandung para Pemohon yang meninggal dunia pada tahun 2020 di pekanbaru;
- Bahwa bapak Agoesman dan Ramayulis meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit sekaligus juga karena sudah tua;
- Bahwa tidak, Agoesman meninggal dunia murni karena .sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, informasinya ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, tapi saksi tidak kenal dengan ibu dan Bakap dari Agoesman;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Kakak dan nenek dari Alm Agoesman, tapi informasinya , kakek kandung dan nenek kandung Almarhum dan almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan enam orang anak kandung yaitu Pemohon 1 s/d 6 ;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah dan mengurus harta dari alm dan almh
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki anak angkat;

Saksi 2, **saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat sekaligus pernah bertetangga dengan almarhum orang tua para Pemohon dan sama-sama satu jema'ah dengan orang tua para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengurus harta-harta orang tua Pemohon ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- Bahwa telah meninggal dunia Agoesman sebagai ayah dari Para Pemohon meninggal pada tahun 2018 di Pekanbaru dan Ramayulis sebagai Ibu Kandung para Pemohon yang meninggal dunia pada tahun 2020 di Pekanbaru;
- 5 - Bahwa pak Agoesman dan ibu Ramayulis meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit sekaligus juga karena sudah tua;
- Bahwa Agoesman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- 10 - Bahwa informasinya ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Agoesman dan Ramayulis telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Kakak dan nenek dari Alm Agoesman, tapi menurut cerita masyarakat, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum dan almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- 15 - Bahwa almarhum Agoesman dan almarhumah Ramayulis meninggalkan enam orang anak kandung yaitu Pemohon I s/d Pemohon VI ;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah dan mengurus harta dari alm Agosman di bank BCA, Pekanbaru
- 20 - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- 25 - Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
- 30 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bejo Susanto bin H. Syakir dan Iwan Setiawan bin Maswar.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.16 dibuat sendiri oleh para Pemohon namun diketahui oleh, RT, RW, Lurah dan Camat, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa P.17, difaraf oleh pejabat bank, ada tanggalnya, erta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa P.1 (surat keterangan), menerangkan bahwa Agusman dengan Ramayulis adalah pasangan suami isteri.

5 Menimbang, bahwa Bukti P.2 s/d P.7 (surat keterangan lahir) dan bukti P.8 s/d P.13, (Kartu keluarga) menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Agusman dan Ramayulis.

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (kutipan akta kematian) menerangkan, bahwa Agusman dan Ramayulis telah meninggal dunia;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 (surat pernyataan ahli waris), terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H Agoesman dan almh Hj Ramayulis

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 17 (Foto kopi buku tabungan BCA, a.n Agoesman), terbukti pula Agoesman telah meninggal dunia. Semasa
15 hidupnya memiliki tabungan pada BCA Pekanbaru, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi,
20 sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Agoesman dan Ramayulis dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Aguesman dan Ramayulis bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pekanbaru,
25 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Agoesman memiliki tabungan pada Bank BCA Pekanbaru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan Almarhum Aguesman dan keperluan lainnya.

30 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim
5 menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI (anak kandung), adalah ahli waris dari Almarhum Aguesman;
- Bahwa Almarhum Aguesman telah meninggal dunia pada tanggal 05
10 Agustus 2018 di Pekanbaru
- Bahwa kematian Almarhum Aguesman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum Aguesman terlebih dahulu meninggal dunia dari pada alm Agoesman;
- 15 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Ramayulis juga telah meninggal dunia sebelum Ramayulis meninggal dunia;
- Bahwa isteri dari Agoesman (ibu kandung Para pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm Agoesman meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Aguesman memiliki tabungan pada BCA
20 Nangka Pekanbaru.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang milik Almarhum Aguesman .

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris
25 dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan
30 terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Agoesman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para
5 Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Aguesman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- 10 a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para
15 Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Aguesman meninggal dunia pada tahun 2008. di Pekanbaru, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan
20 apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Agoesman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Aguesman dapat dikabulkan.

25 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

30 Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menetapkan RAMAYULIS binti ANAS (Alm) (Ibu dari Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2010;
- 5 3. Menetapkan ahliwaris dari Ramayulis binti Anas adalah
 - 3.1 Agoesman bin Abdul Manan (suami)
 - 3.2 Pemohon I (Anak laki-laki / Pemohon I);
 - 3.3 Pemohon III (Anak laki-laki / Pemohon II);
 - 3.4 Pemohon III (Anak laki-laki/ Pemohon III);
 - 10 3.5 Pemohon IV (Anak Anak laki-laki / Pemohon IV);
 - 3.6 Pemohon V (Anak Anak laki-laki / Pemohon V);
 - 3.7 Septya Risman Agoes bin Agoesman (Anak laki-laki/Pemohon VI)
4. Menetapkan AGOESMAN bin ABDUL MANAN (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 (Pewaris);
- 15 5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum AGOESMAN bin ABDUL MANAN adalah:
 - 5.1 Pemohon I (Anak laki-laki / Pemohon I);
 - 5.2 Pemohon III (Anak laki-laki/ Pemohon II);
 - 5.3 Pemohon III (Anak laki-laki / Pemohon III);
 - 20 5.4 Pemohon IV (Anak laki-laki / Pemohon IV);
 - 5.5 Pemohon V (Anak laki-laki/ Pemohon V);
 - 5.6 Septya Risman Agoes bin Agoesman (Anak laki-laki/Pemohon VI)
6. Menetapkan, bahwa Penetapan ahli waris ini hanya akan digunakan untuk mengambil uang milik (alm) Agoesman bin Abdul Manan di Bank Central Asia

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr



D
pt

esia

Asia (BCA) KCP Nangka nomor rekening 2201027910 atasnama
AGOESMAN;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 110.000
(seratus sepuluh ribu rupiah);

5

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 04 rabiul akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra.
Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erlis, S.H., M.H. dan Drs. M.
10 Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

15

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	50.000,00
	- Panggilan	: Rp	0,00
5	- PNBP	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

10

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)